

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia secara hukum adalah sebuah negara, yang didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Perubahan Ketiga yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum.<sup>1</sup> Konsep negara hukum bertujuan untuk menciptakan kehidupan demokratis yang melindungi hak asasi manusia dan mewujudkan kesejahteraan yang adil. Prinsip ini universal, di mana setiap negara hukum menitikberatkan perlindungan hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat yang demokratis bagi warganya.

Adanya negara hukum merupakan syarat mutlak untuk menjamin hak asasi manusia dan masyarakat yang demokratis dapat berjalan. Filosofi dasar perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah bahwa hak-hak tersebut merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, sebagai anugerah Tuhan, dan negara memiliki kewajiban untuk melindunginya.

Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia secara hukum didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Mengenai tindak pidana kekerasan seksual memiliki dasar pembentukan aturan hukum yang mengacu pada Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Di Indonesia, kekerasan seksual dapat terjadi baik di lingkungan domestik maupun di tempat umum, termasuk di lembaga pendidikan. Kampus yang seharusnya menjadi tempat untuk mempelajari kehidupan dan

---

<sup>1</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 122.

nilai-nilai kemanusiaan malah seringkali menjadi tempat di mana nilai-nilai tersebut dilanggar. Di lingkungan kampus yang didominasi oleh intelektual dengan berbagai gelar, seringkali tidak terlihat perilaku yang menghargai nilai dan martabat, terutama terhadap perempuan sebagai sesama manusia.

Secara umum, kekerasan seksual masih sering dianggap hanya sebagai perilaku asusila, tanpa diakui sebagai kejahatan yang melanggar hak-hak dan martabat kemanusiaan korban. Bagaimanapun jenisnya, kekerasan seksual dapat menyebabkan dampak trauma bagi korban. Penelitian yang dilakukan oleh Scott menunjukkan bahwa secara psikologis, korban kekerasan seksual dapat mengalami kecemasan, depresi, gangguan stres pasca trauma (PTSD), ketakutan, dan bahkan keinginan untuk melakukan bunuh diri. Secara sosial, korban kekerasan seksual juga rentan terhadap stigma negatif dan tuduhan menyalahkan korban dari masyarakat.<sup>2</sup>

Fenomena terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kampus bukanlah merupakan hal baru. Pelecehan ini kerap kali dilakukan oleh para oknum dari kalangan terpelajar, baik sesama pelajar, staff dan karyawan universitas, para tenaga pendidik, atau orang yang mengetahui kejadian itu dan kemudian merasa terganggu oleh kejadian tersebut. Meskipun efek negatif dari kejadian itu sering terjadi, tetapi perbuatan itu belum tentu melanggar hukum. Korbannya bisa laki-laki atau perempuan.<sup>3</sup>

Penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus melibatkan berbagai kompleksitas, termasuk tidak hanya terkait dengan peraturan dan mekanisme untuk mencegah serta menanggulangi kekerasan seksual, tetapi juga terkait dengan sistem birokrasi dan kualitas sumber daya manusia. Birokrasi yang mendukung akan membantu menciptakan lingkungan kampus yang mendukung kesetaraan gender dan mengurangi kejadian kekerasan seksual. Di sisi lain, birokrasi yang kaku dan rumit dapat menyebabkan

---

<sup>2</sup> Nikmatullah, “*Demi Nama Baik Kampus Vs Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus*”, Vol 14 No. 2, 2020.

<sup>3</sup> Myrtati D. Artaria, “*Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer*”, Vol I/Nomor 1/Januari-Juni 2112.

pengabaian terhadap korban kekerasan seksual demi menjaga citra baik kampus.<sup>4</sup>

Penelitian tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus biasanya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa area: pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual, dampak pelecehan seksual terhadap korban, dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Berdasarkan penelitian tersebut, terlihat bahwa implementasi kebijakan belum menerima perhatian yang memadai. Suatu peraturan akan efektif jika didukung oleh sistem birokrasi yang baik dan sumber daya manusia yang kompeten.<sup>5</sup>

Pelecehan seksual di lingkungan kampus marak terjadi, bahkan sudah menjadi isu global. Survei dilakukan kepada 4.500 mahasiswa yang berasal dari 153 universitas berbeda dan membuktikan bahwa 62 persen mahasiswa telah mengalami pelecehan seksual.<sup>6</sup> Di Indonesia sendiri, kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus masih menjadi salah satu isu hangat hingga kini.

Sepanjang 2019, terdapat 174 laporan dari 79 kampus di Indonesia. Itu juga menyorot berbagai kasus kekerasan seksual yang tidak bisa diproses karena belum ada payung hukum yang melandasinya.<sup>7</sup> Sebagian besar kasus diselesaikan dengan cara damai untuk melindungi nama baik kampus. Ironisnya, pihak kampus justru menjadi aktor kunci dalam upaya melindungi pelaku kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan masalah besar di Indonesia. Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat sepanjang 2011 hingga 2019 terdapat 46.698 kasus yang terjadi di ranah personal maupun publik terhadap perempuan.

---

<sup>4</sup> Ariani Hasanah Soejoeti, “*Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus*”, Volume 4 Nomor 1, 2020.

<sup>5</sup> Sitorus, J.C., “*Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kampus*”, Vol 3 Nomor 1, 2019.

<sup>6</sup> Theguardian.com

<sup>7</sup> “*Kasus Kekerasan Seksual di Kampus Masih Terjadi, MPH Community Dukung Permendikbud PPKS*,” <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353071607/kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-masih-terjadi-mph-community-dukung-permendikbud-ppks>. 22 November 2021.

Dari jumlah itu, sebanyak 23.021 kasus terjadi di ranah publik, berupa perkosaan (9.039 kasus), pelecehan seksual (2.861 kasus), *cyber crime* bernuansa seksual (91 kasus). Namun, hanya 29 persen kasus perkosaan yang diproses kepolisian dan hanya 22 persen kasus yang mendapatkan putusan pengadilan.<sup>8</sup>

Lingkungan pendidikan tidak lagi menjadi tempat aman bagi para mahasiswa dan mahasiswi. Dilihat dari data Komnas Perempuan sepanjang 2015-2020 yang menunjukkan dari keseluruhan pengaduan kekerasan seksual yang berasal dari lembaga pendidikan, sebanyak 27 persen kasus terjadi di perguruan tinggi. Namun, jumlah tersebut tidak mencerminkan realitas di lapangan yang diperkirakan lebih besar.<sup>9</sup>

Terkait dengan jumlah kekerasan seksual, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Angka kekerasan seksual yang tinggi menunjukkan banyaknya kasus yang dilaporkan, menandakan tingginya kesadaran korban atau pelaku untuk melaporkan kejadian tersebut, serta ketersediaan akses informasi bagi korban dan keluarga untuk mencari keadilan. Meskipun angka kekerasan seksual rendah, hal itu tidak berarti bahwa kekerasan seksual tidak terjadi. Kemungkinan terjadinya tidak terungkapnya kasus tersebut kepada proses hukum bisa disebabkan oleh kurangnya bukti atau tindakan pelaku yang tidak memenuhi unsur kejahatan menurut hukum pidana, seperti yang diatur dalam KUHP, atau karena alasan internal korban seperti beban mental yang membuat korban atau keluarganya enggan memprosesnya secara hukum.

Dalam KUHP, tindak kekerasan seksual sering kali mengancam pelaku dengan dakwaan pencabulan dan persetubuhan. Kedua tindakan ini sering kali menjadi dasar bagi penegak hukum dalam menuntut pelaku kejahatan seksual. Dalam kenyataannya, harus diakui bahwa mengungkapkan kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi hal yang kompleks, karena karakteristik tindak pidana kekerasan seksual berbeda dengan tindak pidana

---

<sup>8</sup> "DPR Gelar Rapat Pleno Penyusunan RUU PKS," <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34350/t/Baleg+DPR+Gelar+Rapat+Pleno+Penyusunan+RUU+PKS>. 22 November 2021.

<sup>9</sup> "Top Nasional: Kekerasan Seksual di Kampus dan Pembubaran MUI," <https://nasional.tempo.co/read/1530527/top-nasional-kekerasan-seksual-di-kampus-dan-pembubaran-mui/full&view=ok>. 25 November 2021.

lainnya. Dimensi perbuatan yang tidak selalu diatur dalam legalitas sebuah hukum, namun kerap terjadi.

Kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus masih terus terjadi. Seperti yang telah diuraikan diatas, maka telah terjadi beberapa kasus, yaitu: 1) Kasus yang terjadi pada November 2021, seorang mahasiswi berinisial (L) yang dilecehkan oleh dosen pembimbingnya sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) berinisial (SH) di Universitas Riau (Unri), disaat ingin melakukan bimbingan skripsi, mahasiswi itu mengaku dicium pipi dan keningnya oleh pelaku. 2) Kasus selanjutnya terjadi juga pada bulan September 2021, mahasiswi berinisial (DR) yang dilecehkan oleh dosennya yang berinisial (A) di Universitas Sriwijaya (Unsri) saat melakukan bimbingan dan meminta tanda tangan untuk skripsi di salah satu laboratorium yang berada di daerah kampus tersebut.

Perempuan mengalami diskriminasi baik sebagai korban kekerasan seksual maupun dalam konteks terlibat dalam aktivitas seksual dan kekerasan fisik. Kekerasan seksual di lingkungan kampus sering kali melibatkan pemanfaatan hubungan kekuasaan antara dosen sebagai pembimbing skripsi atau penelitian. Modus operandi tersebut meliputi mengajak korban pergi ke luar kota atau melakukan pelecehan seksual secara fisik maupun non-fisik selama proses bimbingan skripsi, baik di dalam maupun di luar kampus.

Para korban biasanya adalah mahasiswa yang berada dalam posisi tidak berdaya dalam hubungan kekuasaan dengan dosen yang memiliki otoritas akademis, serta dikenal secara luas dalam masyarakat. Trauma ini berdampak kepada keberlanjutan pendidikan korban. Secara spesifik kasus ini terjadi pada murid korban perkosaan atau kekerasan dalam pacaran yang mengalami kehamilan tidak diinginkan (KTD).

Akibat dari pelecehan seksual adalah adanya korban yang menjadi “tertuduh” karena dikritik berkaitan dengan cara berpakaian, gaya hidupnya, dan kehidupan pribadinya diserang. Selain itu, korban menjadi obyek dan terhina karena menjadi bahan gosip. Korban menjadi obyek seksual secara publik (karena “dievaluasi” oleh sekelompok orang).

Aktivis Perempuan, Damaira Pakpahan, mengatakan kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual di kampus-kampus di Indonesia selama berpuluh tahun “tersembunyi di bawah karpet” karena kuatnya relasi kuasa para pelaku dan tak ada payung hukum.<sup>10</sup>

Pada tanggal 12 April 2022, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam undang-undang ini diatur mengenai berbagai aspek, termasuk jenis kejahatan kekerasan seksual, sanksi atau hukuman, prosedur hukum yang khusus bagi korban, proses pelaporan, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, serta perlindungan dan pemulihan hak-hak korban. Dengan disahkannya undang-undang ini, undang-undang tersebut akan menjadi landasan hukum bagi setiap individu yang mengalami atau menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Di sisi lain, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menuturkan ada beberapa keterbatasan penanganan kasus kekerasan seksual dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keterbatasan itu ialah tidak memfasilitasi identitas korban, tidak mengenali kekerasan berbasis *online* atau verbal, dan hanya mengenali bentuk kekerasan seksual berupa pemerkosaan dan pencabulan.<sup>11</sup>

Selain itu pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (selanjutnya disingkat Kemendikbud Ristek) meresmikan aturan baru terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi yaitu Permendikbud Ristek RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Tujuan diresmikannya Permendikbud Ristek RI Nomor 30 Tahun 2021 ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi.

---

<sup>10</sup> “Kasus dugaan pelecehan seksual di Universitas Riau: Permendikbudristek soal pencegahan kekerasan seksual ‘rawan digembosi’,” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59198733>. 22 November 2021.

<sup>11</sup> “Nadiem Makarim jelaskan alasan terbitnya Permendikbud Kekerasan Seksual,” <https://nasional.tempo.co/read/1528065/nadiem-makarim-jelaskan-alasan-terbitnya-permendikbud-kekerasan-seksual/full&view=ok>. 25 November 2021.

Berlakunya peraturan Permendikbudristek yang dibuat oleh Nadiem Makarim Nomor 30 Tahun 2021 soal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, menjadi pijakan kuat untuk mengadvokasi para korban dan penyintas yang selama ini tidak berani bicara, dan dapat memberikan kepastian soal hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk mengambil langkah yang tegas dalam menindak kasus kekerasan seksual di lingkungan ini.

Bersumber pada fenomena yang ada, para korban dan saksi perlu berani untuk bertahan, bersuara, dan mengambil tindakan sebagai bentuk bantuan dan dukungan kepada sesama karena kasus ini membutuhkan banyak orang. Permendikbud ini dibuat dengan harapan korban, saksi dan sesama, khususnya yang terlibat di lingkungan kampus mau turut terlibat dalam mengurangi pelecehan di lingkungan kampus dan menyadari bahwa kasus ini banyak terjadi di sekitar kita.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diteliti lebih lanjut permasalahan ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Penulisan penelitian skripsi ini ditemukan agar pembahasan lebih terarah dan tercapainya tujuan sesuai yang diharapkan maka penting sekali dibuat rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini difokuskan ke dalam dua rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peraturan hukum dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual bagi mahasiswa di lingkungan kampus?
- 2) Bagaimana peran kampus dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus menurut Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum dari penulisan ini adalah agar dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat berdasarkan dari segi ilmu hukum, baik secara teoritis maupun praktis.

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui tentang peraturan hukum dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual bagi mahasiswa di lingkungan kampus.
- 2) Untuk mengetahui tentang peran kampus dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus menurut Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

- 1) Kegunaan Teoritis, menetapkan teori-teori dan asas-asas, dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang menopang perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan baik bagi penulis maupun pembaca.
- 2) Kegunaan Praktis, penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berperkara serta bagi lembaga penegak hukum dalam menangani suatu perkara tindak pidana tersebut, sehingga mampu memilah serta memiliki pandangan luas terkait perlindungan serta memiliki pandangan luas terkait penerapan serta penanganan suatu tindak pidana.

#### **1.5. Kerangka Konseptual**

- 1) Tindak pidana (*Strafbaarfeit*), menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum yang diikuti dengan ancaman sanksi berupa hukuman tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>
- 2) Kekerasan Seksual, adalah setiap tindakan yang menurunkan martabat, menghina, menyerang, atau melakukan tindakan lain terhadap tubuh yang terkait dengan dorongan seksual, keinginan seksual seseorang, atau fungsi reproduksi, secara paksa dan tanpa persetujuan yang jelas dari pihak yang terlibat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 54.

<sup>13</sup> Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh KOMNAS Perempuan

- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan Undang-Undang yang bertujuan untuk mengatur dan mengkriminalisasikan tindak kekerasan seksual secara komprehensif. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, termasuk definisi kekerasan seksual, perlindungan terhadap korban, sanksi bagi pelaku, serta upaya pencegahan dan rehabilitasi. Tujuan utamanya adalah melindungi korban kekerasan seksual, menguatkan penegakan hukum, dan meningkatkan kesadaran serta pendidikan mengenai isu ini di masyarakat.<sup>14</sup>
- 4) Lingkungan kampus adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyediakan pendidikan dan pengajaran di tingkat akademik setelah pendidikan menengah. Fokus utama perguruan tinggi adalah memberikan pendidikan dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu sosial, humaniora, sains, teknologi, dan seni. Selain itu, perguruan tinggi juga berperan dalam penelitian, pengembangan teknologi, serta memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.

## 1.6. Kerangka Teori

- 1) Teori Perlindungan Hukum, menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terhadap masyarakat dilakukan melalui tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah sengketa dengan memastikan keputusan pemerintah diambil dengan hati-hati melalui pertimbangan diskresi. Sementara perlindungan hukum represif berfungsi untuk menangani sengketa yang sudah terjadi, termasuk melalui proses di lembaga peradilan.<sup>15</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah usaha untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dilanggar oleh pihak lain.

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diakui oleh hukum.<sup>16</sup>


- 2) Teori Kepastian Hukum, kepastian hukum secara normatif tercapai ketika peraturan perundang-undangan disusun dan diumumkan dengan jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir yang dapat menyebabkan benturan atau konflik norma. Aturan dalam undang-undang berfungsi sebagai batasan bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan individu, dan pelaksanaan aturan tersebut menciptakan kepastian hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum mencakup dua aspek: pertama, adanya aturan umum yang memungkinkan individu mengetahui tindakan apa yang diperbolehkan atau dilarang; dan kedua, memberikan perlindungan hukum bagi individu dari penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah, karena aturan umum tersebut memungkinkan individu memahami apa yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 69

<sup>17</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

## 1.7. Kerangka Pemikiran



## 1.8. Penelitian Terdahulu

- a) Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dyah Harum Surtikanti, pada tahun 2022, skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Ruang Publik”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah pelecehan seksual di institusi Perguruan Tinggi dapat terjadi karena disebabkan oleh Posisi Relasi atau Relasi Kuasa, Ketidaksetaraan Gender, serta adanya Kesempatan (opportunity). Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai aturan yang dipakai dalam penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di lingkungan kampus.

- b) Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ayu Safitri, pada tahun 2023, skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi diberikan dengan cara memberikan hak-hak korban yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022, UU No. 13 Tahun 2006, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 5494 Tahun 2019, Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian yang digunakan menggunakan empiris dan memakai aturan hukum selain UU No. 12 Tahun 2022 & Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021.
- c) Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arif Try Laksana, pada tahun 2024, skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif didukung dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang ditinjau dari UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual telah berperan sebagai bagian dari kebijakan kriminal serta kebijakan sosial. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian yang digunakan menggunakan empiris dan ditinjau dari UU No. 12 Tahun 2022.
- d) Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Christin Natalia Hutagaol, pada tahun 2022, skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode

pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah ketiadaan pengaturan yang secara khusus mengatur dan menangani kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi sebelum adanya Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tidak memberikan kepastian hukum bagi korban sehingga sampai saat ini korban berharap adanya hukuman/sanksi kepada pelaku dan pemulihan kepada korban. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian saat ini memberikan penjelasan mengenai sanksi yang dapat diberikan Permendikbudristek kepada pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus.

- e) Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yanama Orlia, pada tahun 2022, skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu mengumpulkan bahan hukum yang didapat meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini adalah pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan KUHP secara implisit telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan seksual pidana denda dan syarat khusus dan berdasarkan Permendikbudristek memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan, melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah lebih menggunakan UU terbaru yaitu UU Nomor 12 Tahun 2022 dan dilengkapi dengan Permendikbudristek.

## **1.9. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian dengan kepustakaan, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya adalah dalam melakukan pembahasan terhadap suatu permasalahan yang ada di suatu daerah tertentu dan pada saat yang tertentu, dengan melihat pada

ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **1.9.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan histori (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan ini menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti.

### **1.9.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data berbahan hukum, diperoleh dari:

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Contohnya: UU Nomor 12 Tahun 2022 dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

#### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memberikan penjelasan serta menganalisis permasalahan yang akan dibahas.

#### **3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, maupun Ensiklopedia.

### **1.9.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penulisan ini adalah pengumpulan bahan hukum dari studi kepustakaan atau dokumen. Studi kepustakaan atau dokumen merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa bahkan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau kebutuhan yang diperlukan. Pengumpulan-pengumpulan bahan-bahan dilakukan dengan cara data kepustakaan (*library research*), mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penulisan.

### **1.9.4. Metode Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisa deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi. Analisis bahan hukum juga merupakan kegiatan pemaknaan dan penafsiran terhadap hasil pengolahan data. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep, teori, pandangan para ahli hukum maupun menurut pandangan penulis, kemudian dilakukan penafsiran untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian itu.

## **1.10. Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka

konseptual, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II: TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN**

Pada bab ini membahas tinjauan pustaka mengenai teori-teori, konsep-konsep, kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengaitkan hasil tinjauan pustaka yang diperoleh dari sumber-sumber berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus.

## **BAB III: PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN**

Pada bab ini menguraikan dan menjelaskan mengenai penanganan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di Lingkungan Kampus menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

## **BAB IV: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN**

Pada bab ini membahas dan menjawab permasalahan yang akan diangkat dari rumusan masalah, yang berisi terkait peran Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang diberikan terhadap korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus serta peran kampus untuk menangani kasus kekerasan seksual.

## **BAB V: PENUTUP**

Berisikan kesimpulan dan saran atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian.